



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/9204/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SORONG SELATAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memperhatikan :
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
 2. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 3. Surat Dinas Nomor : 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
 4. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 5. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 6. Surat Dinas Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 7. Instruksi Bupati Sorong Selatan Nomor : 443.1/75/BSS/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Sorong Selatan.
 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24/HK.04.1-

BA/9204/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan
Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Sorong Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari :
1. Pelantikan PPS : 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia
Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November
2020;
 2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan,
yang terdiri dari:
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten
kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;
 - b. Verifikasi faktual di tingkat kampung/kelurahan,
selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen
syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima
oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;
 - c. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan: 16
April 2020 s.d. 22 April 2020;
 - d. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten: 23
April 2020 s.d. 24 April 2020;
 - e. Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi: 25
April 2020 s.d. 26 April 2020;
 - f. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan
Bakal Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;
 - g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan
kepada KPU Kabupaten: 29 April 2020 s.d. 1 Mei
2020;
 - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran
hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;
 - i. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan
Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d.
9 Mei 2020;
 - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan

- dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020
- k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kepada pps: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020
 - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat kampung/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;
 - m. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat distrik: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;
 - n. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;
 - o. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:
- a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

KETIGA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditunda sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 26 Maret 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan,

ttd

ESTER HOMER

